



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2022/PN.Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara - perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi Penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

FRIEDA ELVIE SIMANGUNSONG, lahir di Manado tanggal 14 Oktober 1950, jenis kelamin Perempuan, alamat Kel. Wenang Selatan Lingk. IV Kec Wenang Kota Manado, agama Kristen, status kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, warganegara Indonesia, pendidikan SLTA, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor : 133/Pdt.P/2022/PN.Mnd tanggal 20 April 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan dimaksud;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado tertanggal Nomor : 133/Pdt.P/2022/PN.Mnd tanggal 20 April 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mempelajari berkas permohonan tersebut;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 20 April 2022 dibawah register Nomor : 133/Pdt.P/2022/PN.Mnd telah mengajukan Permohonan dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah adik dari **Jansje Wiesje Simangunsong** (Alm);
2. Bahwa Kakak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2022 di Manado sesuai Kutipan Akte Kematian Nomor : 7171-KM-28032022-0011 tanggal 28 Maret 2022;
3. Bahwa dalam perkawinan kakak Pemohon dengan **Wonua Jessy Egam** (Alm) tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa yang berhak menerima atau mengambil Taspen dari **Jansje Wiesje Simangunsong** (Alm) adalah Pemohon **Frieda Elvie Simangunsong** adik dari **Jansje Wiesje Simangunsong** (Alm);

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 133/Pdt.P/2022/PN.Mnd



5. Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengambil uang tersebut, akan tetapi dari Pihak PT. Taspen Cabang Manado menyatakan bahwa salah satu syarat agar Pemohon harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan **Frieda Elvie Simangunsong** adik dari **Jansje Wiesje Simangunsong** (Alm) yang berhak untuk mengambil dan menerima asuransi kematian atas nama **Jansje Wiesje Simangunsong** (Alm) tersebut di PT. Taspen, Cabang Manado ;
3. Memerintahkan menurut hukum kepada PT. Taspen Cabang Manado untuk melakukan pencairan asuransi kematian milik dari **Jansje Wiesje Simangunsong** (Alm) sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas ;
4. Biaya menurut hukum
Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 7171MU201900133 atas nama WONUA JESSY EGAM tertanggal 9 Januari 2019, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 7171-KM-28032022-0011 atas nama JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG tertanggal 28 Maret 2022, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan No: 126/K.II.6/KEL-WS/SKet/IV/2022 tertanggal 18 April 2022, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga No.7171041812150002 atas nama Kepala Keluarga WONUA JESSY EGAM tertanggal 18 Desember 2015, sesuai dengan aslinya diberi meterai dan diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan bukti surat aslinya sehingga sah digunakan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi ANISA TAMBAYONG** dibawah janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah mama angkat saksi;
- Bahwa Pemohon adalah adik dari JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG;
- Bahwa JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG sudah meninggal;
- Bahwa semasa hidupnya JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG tinggal di rumah Pemohon di Pondol;
- Bahwa semasa hidupnya JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG menikah dengan WONUA JESSY EGAM;
- Bahwa WONUA JESSY EGAM sudah meninggal;
- Bahwa JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG dan WONUA JESSY EGAM tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semasa hidup JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG bekerja sebagai pegawai di Dinas Koperasi;
- Bahwa Pemohon adalah saudara satu-satunya dari JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG ;
- Bahwa suami Pemohon adalah seorang Penatua;
- Bahwa JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG semasa hidupnya akur-akur dengan Pemohon;
- Bahwa gaji 3 (tiga) bulan JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG sudah diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa kalau dana dari TASPEN sudah cair, dana atau uang itu akan digunakan untuk keperluan pembuatan kubur dan acara 40 hari Almarhumah JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 133/Pdt.P/2022/PN.Mnd



2. **Saksi SELVY SIMONA** dibawah janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon adalah adik dari JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG;
- Bahwa JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG sudah meninggal;
- Bahwa semasa hidupnya JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG tinggal di rumah Pemohon di Pondol;
- Bahwa semasa hidupnya JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG menikah dengan WONUA JESSY EGAM;
- Bahwa WONUA JESSY EGAM sudah meninggal;
- Bahwa JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG dan WONUA JESSY EGAM tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semasa hidup JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG bekerja sebagai pegawai di Dinas Koperasi;
- Bahwa Pemohon adalah saudara satu-satunya dari JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG ;
- Bahwa suami Pemohon adalah seorang Penatua;
- Bahwa JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG semasa hidupnya akur-akur dengan Pemohon;
- Bahwa gaji 3 (tiga) bulan JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG sudah diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa kalau dana dari TASPEN sudah cair, dana atau uang itu akan digunakan untuk keperluan pembuatan kubur dan acara 40 hari Almarhumah JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon Penetapan terhadap permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung yang bernama Almarhumah JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG yang sudah meninggal pada tanggal 26 Maret 2022;
- Bahwa Almarhumah JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG mempunyai suami atas nama WONUA JESSY EGAM namun sudah meninggal ;
- Bahwa JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG dan WONUA JESSY EGAM tidak dikaruniai anak sehingga Pemohon merupakan ahli waris satu-satunya yang masih hidup;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus pencairan dana milik Almarhumah JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG di PT TASPEN dan dianjurkan oleh Petugas PT TASPEN untuk mencairkan dana harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang telah terbukti dipersidangan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Pemohon adalah tentang pencairan dana di PT TASPEN;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung yang bernama Almarhumah JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG yang sudah meninggal pada tanggal 26 Maret 2022 di Manado sesuai bukti surat P-2 Kutipan Akta Kematian dari Almarhumah JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG serta bukti P-1 Kutipan Akta Kematian WONUA JESSY EGAM (suami dari Almarhumah JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG) serta bukti P-4 Kartu Keluarga atas nama WONUA JESSY EGAM yang membuktikan bahwa JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG dan WONUA JESSY EGAM sudah meninggal dunia dan tidak dikaruniai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan sehingga yang masih hidup sekarang adalah Pemohon sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus pencairan dana di PT TASPEN namun dianjurkan oleh Petugas PT TASPEN untuk mencairkan dana harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan karena berdasarkan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon, dapat membuktikan perihal Pemohon adalah satu-satunya saudara kandung dari JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG sehingga Pemohon sebagai ahli waris berhak menerima asuransi kematian atas nama JANSJE WIESJE SIMANGUNSONG di PT.TASPEN Cabang Manado ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan satu sama lain, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan **Frieda Elvie Simangunsong** adik dari **Jansje Wiesje Simangunsong** (Alm) yang berhak untuk mengambil dan menerima asuransi kematian atas nama **Jansje Wiesje Simangunsong** (Alm) tersebut di PT. Taspen Cabang Manado ;
3. Memerintahkan menurut hukum kepada PT. Taspen Cabang Manado untuk melakukan pencairan asuransi kematian milik dari **Jansje Wiesje Simangunsong** (Alm) sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Manado, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Muh.Alfi Sahrin Usup SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Manado sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 133/Pdt.P/2022/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Cleopatra Ishak, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cleopatra Ishak, SH

Muh. Alfi Sahrin Usup, SH, MH

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan PNB	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Materai Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)